

## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Purworejo.
9. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun di Kabupaten Purworejo.
10. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.

11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa di Kabupaten Purworejo.
12. Kepala Urusan adalah unsur pembantu Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas-tugas tertentu di Kabupaten Purworejo.
13. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa di bagian wilayah kerja pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo.
14. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Pelaksana Teknis Lapangan di bidangnya yang membantu Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan;
  - c. Kepala Dusun.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Kepala Urusan - Kepala Urusan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (5) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
  - b. Kepala Urusan Pembangunan;
  - c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Kepala Urusan Keuangan;
  - e. Kepala Urusan Umum.
- (6) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Pelaksana Teknis Lapangan dalam membantu tugas Kepala Desa.
- (7) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah unsur pembantu Kepala Desa di bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.
- (8) Jumlah dan unsur Perangkat Desa disesuaikan dengan :
  - a. kebutuhan dan kemampuan Desa;
  - b. potensi dan ketersediaan sumber daya manusia;
  - c. kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(9) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Pertama Kepala Desa

### Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat Desa.

### Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penanggung jawab jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;
  - d. membuat Peraturan Desa bersama-sama BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, APBDes sebagai dasar pelaksanaan tugas, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. mengadakan kerja sama antar desa dan / atau dengan pihak ketiga untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
  - g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - h. melaksanakan tugas yang diserahkan pengaturannya kepada Desa dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. membuat Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  - k. memberikan ijin cuti dan ijin lainnya bagi Perangkat Desa dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; dan
  - l. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;
  - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (6) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (7) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut :
- a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun ;
  - b. laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan dalam musyawarah BPD 1 (satu) kali dalam satu tahun ;
  - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya ; dan
  - d. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (8) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Sekretaris Desa

##### Pasal 6

Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

##### Pasal 7

Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, dibantu oleh Kepala Urusan.

##### Pasal 8

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa ;
- b. memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa;
- c. melaksanakan urusan surat-menurut, karsipan dan laporan ;

- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- e. mendistribusikan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya ;
- f. melakukan pembinaan administrasi kepada Kepala Urusan ;
- g. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa ;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila berhalangan ; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 1  
Sekretariat Desa

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (2), Sekretariat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa ;
- b. melaksanakan urusan surat-menurut, kearsipan, pelaporan, melakukan urusan keuangan, urusan administrasi umum dan memberikan pelayanan teknis ataupun administrasi kepada seluruh Perangkat Desa ;
- c. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan program-program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- d. melaksanakan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ;
- e. membantu Kepala Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, APBDes, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan administrasi pelaporannya ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 2  
Kepala Urusan

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas sesuai dengan bidang urusannya.

## Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum ;
  - b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
  - c. menyusun program, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;
  - d. membantu melaksanakan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain ;
  - e. menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
  - f. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
  - g. menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa ;
  - h. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 13

- (1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program pembangunan di Desa ;
  - b. melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ;
  - c. mengolah data potensi desa sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan ;
  - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam kegiatan perekonomian di desa seperti lumbung desa, perkreditan desa dan perkoperasian desa;
  - e. memberikan pelayanan legalisasi surat kepada masyarakat antara lain ijin usaha, ijin mendirikan bangunan dan ijin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - f. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;

- g. melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga serta memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 14

- (1) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dalam bidang keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, olahraga, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, Pramuka, PMI dan bidang kesejahteraan rakyat lainnya ;
  - b. melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial ;
  - c. membina kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan ;
  - d. menyiapkan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian ;
  - e. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 15

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melakukan pencatatan administrasi keuangan Pemerintah Desa ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Anggaran Desa ;
  - b. menyusun rencana kebutuhan keuangan desa ;
  - c. menghimpun laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 16

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyelenggarakan tata usaha kantor ;
  - b. menyelenggarakan surat menyurat ;
  - c. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat desa ;

- d. melakukan pengadministrasian acara rapat serta kegiatan desa yang bersifat resmi ;
- e. menyiapkan kebutuhan perlengkapan dan pencatatan inventaris desa;
- f. melakukan urusan rumah tangga desa ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga  
Pelaksana Teknis Lapangan**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, merupakan Pelaksana Teknis Lapangan yang membantu Kepala Desa di wilayah Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Keempat  
Kepala Dusun**

**Pasal 18**

Kepala Dusun adalah pembantu Kepala Desa yang membawahi wilayah tertentu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 19**

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Dusun menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban ;
  - b. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
  - c. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
  - d. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong ;
  - e. menyampaikan informasi program Pemerintah Desa ;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**BAB IV****TATA KERJA****Pasal 20**

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal atas segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

**Pasal 21**

- (1) Setiap unsur pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa wajib mengadakan pengawasan dan evaluasi serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), setiap unsur pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

**BAB V****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah ada, harus segera dilakukan penyesuaian, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Disahkan di Purworejo  
pada tanggal 11 Juli 2006

BUPATI PURWOREJO

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 11 Juli 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Bapeda

ttd

MEDI PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D NOMOR 1

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.

Oleh karena itu, dengan Peraturan Daerah ini dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pemerintah desa, Pemerintah memberikan keleluasaan kepada desa untuk menyusun dan membentuk susunan organisasi perangkat desanya sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa masing-masing.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dapat terdiri dari" adalah bahwa jumlah maksimal Kepala Urusan adalah 5 (lima), apabila desa memutuskan jumlah Kepala Urusan kurang dari 5 (lima) maka tugas fungsi Kepala Urusan yang dihilangkan harus sudah terangkum dalam tugas fungsi Kepala Urusan yang ditetapkan.

ayat (6)

yang dimaksud Pelaksana Teknis Lapangan seperti unsur pamong tani, ili-ili, jogoboyo, kaum dsb.

- ayat (7)  
Cukup jelas.
- ayat (8)  
Cukup jelas.
- ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten.  
Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggungjawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Des.  
Yang dimaksud dengan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
- Ayat (7)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
yang dimaksud dengan Laporan Akhir Masa Jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.

**Pasal 12****Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Umum adalah ketertiban umum, kependudukan, pertanahan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Huruf h**

Cukup jelas.

**Huruf i**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.


Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo  
Nomor : 2 Tahun 2006  
Tanggal : 11 Juli 2006

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA



#### KETERANGAN :

- : GARIS PERINTAH  
- - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

